Laporan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Nusa Tenggara Timur – Kementerian Pertanian TAHUN 2017

1.Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan dokumentasi

a.Kebijakan

Berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan I nformasi Publik , setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik , selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu :

(1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 /permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur Sebagai salah satu instansi Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk dan perangkat computer, ruang perpustakaan. Ruangan perpustakaan dilengkapi rak dan almari buku, belum ada penambahan ruangan dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik. Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan informasi publik ini berada diKantor pusat BPTP Nusa Tenggara Timur.

c.Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Nusa Tenggara Timur ,sampai dengan saat ini belum dibentuk PPID pelaksana dan PPID pembantu pelaksana yang bertugas untuk pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik. Namun untuk informasi publik yang masuk dilayani oleh petugas perpustakaan.

Pelayanan informasi publik di PPID BPTP Nusa Tenggara Timur selain oleh petugas perpustakaan juga oleh beberapa Staf, KSPP, Tata Usaha terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website BPTP Nusa Tenggara Timur dengan alamat http://ntt.litbang.deptan.go.id.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di BPTP Nusa Tenggara Timur, Para petugas mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada,maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d.Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di BPTP Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 tidak menjadi komponen tersendiri tetapi masuk dalam pengelolaan perpustakaan dan web.

e. Kegiatan yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan BPTP Nusa Tenggara Timur selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama . Adapun kegiatan yang dilakukan : 1) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik ;2) Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik; Penilaian keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian.

2. DAFTAR INFORMASI PUBLIK BPTP NUSA TENGGARA TIMUR Profil

- Profil BPTP Nusa Tenggara Timur
- •Alamat BPTP Nusa Tenggara Timur
- Uraian Tugas

Program dan Kegiatan

- Rencana Strategis
- Penetapan Kinerja 2015
- Penetapan Kinerja 2016
- Penetapan Kinerja 2016
- •Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015
- Rencana Kinerja TahunanTahun 2016
- Rencana Kinerja TahunanTahun 2017
- •DIPA BPTP Nusa Tenggara Timur 2015
- •DIPA BPTP Nusa Tenggara Timur 2016
- DIPA BPTP Nusa Tenggara Timur 2016

•DIPA BPTP Nusa Tenggara Timur 2017

Dokumen Kinerja

- Laporan Tahunan BPTP NTT 2015
- Laporan Tahunan BPTP NTT 2016
- Laporan Tahunan BPTP NTT 2017
- •Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPTP NTT 2015
- •Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPTP NTT 2016;
- •Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPTP NTT 2017;

3. PermasalahanPengelolaanInformasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan,maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan.Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan,yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publikdi lingkungan BPTP NTT adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup BPTP NTT sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi public kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik , diperlukan sosialisasi secara terusmenerus baik melalui pertemuan khusus, maupun rapat terbatas/pimpinan di lingkungan BPTP NTT.